



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 24 Oktober 2022

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Camat
2. Kepala Desa/Lurah
se - Kabupaten Kutai Kartanegara
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : B-2796/EK.III/06511/10/2022

TENTANG

PENYALURAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI (KREDIT KUKAR IDAMAN) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sehubungan dengan upaya percepatan sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri, maka bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

- I. KETENTUAN KREDIT KUKAR IDAMAN (KKI) :
 - a. Penerima Kredit Kukar Idaman adalah Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan usaha produktif baik perorangan atau badan usaha dan merupakan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - b. Suku bunga Kredit Kukar Idaman sebesar 0 % (nol persen).
 - c. Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi, dan dibayar pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- II. JENIS KREDIT KUKAR IDAMAN, terdiri dari :
 - a. ***Kredit Kukar Idaman bagi Pedagang Kaki Lima***, yang diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - b. ***Kredit Kukar Idaman bagi Wira Usaha Baru***, yang diberikan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



- c. **Kredit Kukar Idaman bagi Pelaku Usaha Mikro**, yang diberikan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

III. PERSYARATAN KREDIT KUKAR IDAMAN :

a. Persyaratan Umum

1. Fotocopy KTP Kabupaten Kutai Kartanegara (Suami-istri).
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Foto copy buku nikah atau surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Ketua RT setempat.
3. Pas foto berwarna suami/istri sebanyak 2 lembar ukuran 4x6 cm.
4. Memiliki izin usaha SKU atau NIB.
5. Memiliki pengalaman Usaha berdasarkan kriteria jenis pinjaman/penyaluran.
6. Dapat dimintakan fotocopy bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan).
7. Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bankaltimtara.
8. Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah.

b. Persyaratan Tambahan:

1. Foto Usaha (Tempat Usaha, Produk, dan/atau proses pengolahan);
2. Dapat diberikan kepada Pedagang Kaki Lima, Wirausaha Baru (WUB) dan Pelaku Usaha Mikro yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
3. Wira Usaha Baru dan Pelaku Usaha Mikro diutamakan yang terdaftar **atau** telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SKPD Teknis atau Lembaga yang kompeten dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan.

IV. MEKANISME PENGUSULAN/PENGAJUAN :

Prosedur pengajuan calon penerima KKI

- 1) Calon penerima KKI adalah pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri baik secara perorangan atau melalui koordinator kelompok sebagai berikut:
 - a. Melalui Kelurahan/Desa, permohonan dari pelaku usaha difasilitasi oleh Desa/Kelurahan untuk diajukan ke KCP Bank Kaltimtara di Wilayah Kecamatan terdekat dengan tembusan ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara serta Kecamatan setempat dengan melampirkan Rekapitulasi Calon Penerima KKI dalam bentuk *softcopy* (File Pdf dan Excel) dan *Hardcopy* (*Printout*).
 - b. Melalui Kecamatan, permohonan dari pelaku usaha disampaikan oleh Kecamatan ke KCP Bank Kaltimtara terdekat dengan tembusan ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara dengan melampirkan Rekapitulasi Calon Penerima KKI dalam bentuk *softcopy* (File Pdf dan Excel) dan *Hardcopy* (*Printout*).
 - c. Melalui OPD dan/atau Lembaga Resmi Pembina UMKM, permohonan dari pelaku usaha dapat menyampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara dengan melampirkan seluruh persyaratan dan Rekapitulasi Calon Penerima KKI dan akan diteruskan ke Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara.

- 2) Rekapitulasi permohonan calon penerima KKI sebagaimana format terlampir.
- 3) Dalam hal Calon Penerima KKI tidak memiliki nomor telepon seluler, maka dapat mencantumkan nomor telepon seluler anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp.
- 4) Kepada Pejabat Daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah agar dapat membantu menyebarluaskan terkait penyaluran Kredit Kukar Idaman ini, sehingga penerapannya atau realisasinya lebih optimal.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di -Tenggarong
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Bank Kaltimara Cabang Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara